

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*

Tradisi dalam kamus antropologi dipahami sama dengan adat istiadat yang berarti “kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.”¹ Sedangkan dalam kamus sosiologi dimaknai sebagai “kepercayaan dengan cara turun temurun yang dapat dipelihara.”² Selanjutnya dalam bahasa Arab tradisi ini dipahami dengan kata *turath*. Kata *turath* ini berasal dari huruf *wa ra tha*, yang dalam kamus klasik disamakan dengan kata *irth*, *wirth* dan *mirath*. Semuanya merupakan bentuk *mas}dar* (verbal noun) yang menunjukkan arti “segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya baik berupa harta maupun pangkat atau kenengratan.”³

¹ Ariyono dan Aminuddin, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985) hlm. 4

² Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 459

³ Muhammad Abed al-Jabiri, *Post-tradisionalisme Islam*, Terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: Lkis 2000)

Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa kata “tradisi” ditemukan dalam pengertian adat sebagai berikut, adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.⁴ Tradisi dalam arti sempit merupakan “kumpulan benda materi dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan.” Sedangkan secara umum tradisi dipahami sebagai “pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.”⁵

Dalam pengertian yang paling sederhana tradisi atau kebiasaan adalah “sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama.” Hal yang paling mendasar dari sebuah tradisi ialah “adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.” Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*Turats*) adalah “segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku.” Dengan demikian bagi Hanafi, “Turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi

⁴ Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet 3: Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999) hlm. 21

⁵ Anisatun Mu'tiah dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol I*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) hlm. 15

sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.”⁶

Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material di buang dan gagasan di tolak atau di lupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradis lahir melalui dua cara. Cara *pertama*, “muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak.” Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum ini berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta social sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti

⁶ Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Pul)

penemuan atau penemuan kembali sesuatu yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Cara *kedua*, “muncul dari atas melalui mekanisme paksaan.” Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau di paksaan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Contoh nyatanya ialah raja yang sedang berkuasa kemudian memaksakan tradisi dinastinya untuk diterapkan kepada rakyatnya. Dua jalan kelahiran tradisi ini tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli”, yakni “yang sudah ada dimasa lalu” dan “tradisi buatan”, yakni “murni khayalan atau pemikiran masa lalu.” Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat satu negara atau bahkan dapat mencapai skala global. Arah perubahan lain adalah “perubahan kualitatif” yakni “perubahan kadar tradisi.” Gagasan, symbol dan nilai tertentu di tambahkan dan yang lainnya dibuang. Atau dengan kata lain, benda material tertentu di masukkan kedalam lingkup tradisi yang diakui, yang lainnya di buang.

“Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum maupun khusus” disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar dari hal-hal yang mereka inginkan. Tradisi adalah “aliran atau faham yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.”⁷ Sedangkan pengertian lain adalah “adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.” Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar.⁸ Tradisi merupakan “sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi terbentuk.” Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah-istilah dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai “pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek tersebut.” Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk jamak dari adat yang berarti kebiasaan dan

⁷ Moh. Karnawi Baduri, *Kamus Aliran dan Faham*, (Surabaya: Indah, 1989) hlm.78

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.959.

dianggap bersinonim UF, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.⁹

Selanjutnya dapat diketahui tradisi memiliki bentuk yang bermacam-macam mengingat Indonesia adalah “masyarakat yang majemuk”, kemajemukan inilah yang menjadi faktor utama dalam keberagaman tradisi, diantaranya yang *pertama*, Tradisi Ritual Agama. Ritual keagamaan dalam tradisi dan kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan “unsur yang paling tampak lahir.” Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa “agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati)”, yakni “sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk gaib yang jahat dan berdosa.”¹⁰ Agama-agama lokal atau agama primitive mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu “ajaran tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara.”¹¹

⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal, 11.

¹⁰ Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1988) hlm. 87

¹¹ Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan* (Jakarta: Depdikbud, 1989) hlm. 27

Yang *kedua*, Tradisi Ritual Budaya. Dapat diketahui bersama masyarakat Indonesia selalu mengadakan upacara-upacara tertentu baik berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja hingga dewasa dan sampai saat kematiannya maupun yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-harinya seperti mencari nafkah, berhubungan dengan tempat tinggal, dan sebagainya. Upacara-upacara ini semula dilakukan dalam rangka menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia sehingga kehidupan manusia senantiasa dalam keadaan selamat.¹²

Suku Jawa merupakan salah satu suku pada pulau di Indonesia yang masih terus menjaga eksistensinya dalam penerapan budaya-budaya nenek moyang. Dimana karakteristik ini dapat dilihat langsung dalam berbagai aspek kehidupan pada masyarakatnya. Salah satu upaya masyarakat dalam menjaga warisan budaya ini salah satunya ialah kepercayaan masyarakat Jawa ini selalu dituturkan secara turun temurun dari leluhur kepada generasi-generasi selanjutnya. Tuturan adalah “salah satu sarana interaksi untuk menyampaikan pesan yang mengandung berbagai macam maksud dari seseorang ke orang lain.” Tuturan dalam bidang kebudayaan termasuk dalam kategori disipin “ilmu folklor” atau

¹² Darori Amien, ed, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000) hlm.

“tradisi lisan.” Folklor merupakan “sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun diantara kolektif macam apa saja.”¹³

Bentuk tradisi tuturan ada berbagai macam salah satu ialah kita kenal dengan tuturan pantangan atau larangan (*pepali*). *Pepali* merupakan tuturan berupa larangan pada waktu tertentu seperti pada fase-fase penting dalam kehidupan misal, kehamilan, kelahiran, pendewasaan anak, perkawinan dan lain sebagainya. Dalam fase pernikahan ada beberapa macam *pepali* yang perlu diperhatikan oleh pasangan sebelum pernikahan. Wujud *pepali* dalam pernikahan ini disampaikan dalam dua cara diantaranya, berupa larangan yang dituturkan ketika orang tua memberikan nasihat langsung kepada anaknya yang akan melakukan pernikahan adat Jawa dan ketika generasi muda meminta nasihat mengenai larangan dalam pernikahan adat Jawa. Berdasarkan jenisnya *pepali* dalam pernikahan adat Jawa dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni, *pertama*, *pepali* adat pernikahan Jawa *kang salugu* merupakan *pepali* yang disampaikan secara langsung dan diikuti cerita yang menakut-nakuti generasi muda dan bersumber berdasarkan cerita zaman dulu. *Kedua*, *pepali* adat pernikahan Jawa *kang pitutur sinandi* merupakan larangan yang berdasarkan lambang-lambang atau sandi tertentu yang dianggap rahasia. *Ketiga*, *pepali* adat pernikahan Jawa

¹³ Danandjaja James, *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng Dan Lain-lain Cetakan ken IV* (Jakarta: Graviti Press, 2002) hlm.

'*wewaler*' ialah larangan yang bersumber pada aturan keluarga masyarakat Jawa dan terkadang juga termuat dalam aturan keagamaan.¹⁴

Secara bahasa "*Dhandhang Ongak-Ongak*" berarti *Dhandhang* diartikan sebagai "*manuk gagak*" atau burung gagak sedangkan *Ongak-Ongak* ialah orang yang mati. Hal ini selaras dengan cerita yang sering kita dengar apabila terdengar suara burung gagak yang saling menyambar pasti bisa dipastikan akan ada orang yang mati.¹⁵

Dhandhang Ongak-Ongak merupakan salah satu jenis *pepali* adat pernikahan Jawa dalam jenis "*Kang Salugu*" yang wujudnya dalam bentuk larangan berupa:

"*Ora keno nikah ambi wong sing omahe ingkang ngajeng omahe awak dewe mengko salah sawijine bakal kalah utowo kasebut dandang ongak-ongak mulane kudu rukun karo tonggo*"

Yang artinya, "tidak boleh menikah dengan orang yang rumahnya berada di depan rumah kita sendiri nanti salah satu keluarga akan kalah (dominan) atau disebut penanak nasi yang gampang terlihat, maka dari itu harus rukun dengan tetangga"¹⁶

¹⁴ Hengky Irawan. *et.al*, *Pepali dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*: Artikel Ilmiah Mahasiswa Edisi . 2015. hlm. 1

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Jawa-Indonesia Cet 1*, (Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa, 1993) hlm. 157

¹⁶ Hengky Irawan. *et.al*,... hlm. 3

Selain pendapat lain mengatakan *pepali* ini memiliki makna “perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang sangat luas.” *Pepali* ini diyakini jika dilanggar akan mendatangkan bencana atau musibah bagi para pelaku maupun keluarganya. Pelaku maupun keluarganya akan mendapat omongan dan pergunjungan dari tetangganya, hubungan tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan bahkan meninggal dunia.¹⁷

2. *Maqashid Syariah Fil Munakahah*

a. *Maqashid Syariah*

1) **Pengertian *Maqashid Syariah***

Maqashid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu “*maqashid*” yang artinya “kesengajaan atau tujuan” sedangkan “*syariah*” artinya “jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.”¹⁸

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa “syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau,

¹⁷ Muhammad Alfian Syaihuiddin, Skripsi *Mitos Dandang Ongak-Ongak ditinjau dari Maqashid Asy-Syari'ah Studi Kasus Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek*, hlm. 7

¹⁸ Totok, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005) hlm. 97

hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah dan lain-lain)". Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q. S. Al-Jasiyah: 18)¹⁹

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur’an dalam tiga kelompok besar: “*aqidah, khuluqiyyah* dan *amaliyyah*.” “*Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan”. “*Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak.” Sedangkan “*amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan perbuatan- perbuatan (*af‘al*) manusia.” Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989) hlm. 817

dalam dua bagian besar, yaitu, “ibadah, yang didalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan”, dan “muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.”²⁰

“Al-Qur’an selaku sumber ajaran”, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, “hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum”. Hal ini berarti, bahwa “sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Qur’an.” Dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw melalui hadis-hadisnya.

Bertolak dari dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *Maqashid Al-Syari’ah*.

Maqashid as-syariah mempunyai tujuan untuk “kemaslahatan manusia”. Dalam perwujudan tujuan tersebut ada lima unsur yang harus dilakukan yaitu “agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.” Definisi *Maqashid syariah* pertama kali disampaikan oleh ulama kontemporer seperti Dr.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Bayrut: Dar al Fikr, 1978) hlm. 32

Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid Asy-Syariah Al Islamiyah*.²¹ Menurutnya *maqashid syariah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة لشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تحس

ملاحظتها بالكون لي نوع خاص من أحكام الشريعة

“beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan dalam syariat seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekiranya beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus.”²²

Pengertian tersebut bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*:

“*Maqashid* dibagi menjadi dua bagian yaitu “*Maqasid Syar’i* dan *Maqashid Mukallaf*.” *Maqashid Syar’i* memiliki empat hal yakni “tujuan *syara’* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya, hukum tersebut untuk dipahami secara baik sehingga tak aneh kalau *uslub* Al-Quran begitu mengalir, hukum diadakan untuk men-*taklif* atau melatih *mukallaf*, manusia sebagai objek hukum harus mengikuti

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020) hlm. 41.

²² Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014) hlm. 51

ketentuan-ketentuan *syara'* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri.”²³

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*²⁴. Dr. 'Alal al-Fasi menyatakan bahwa *Maqashid Syariah* ialah:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“tujuan (umum) dari pemberlakuan *syariah* dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum”²⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa inti dari *Maqashid Syariah* mengarah pada tujuan “pencetusan hukum syariah dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia yang di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*Maqashid As-syariah Al-Ammah*) atau khusus (*Maqashid As-syariah Al-Khashshah*).”²⁶

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah...* hlm. 42

²⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003) hlm. 374

²⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah...* hlm. 42

²⁶ Ibid

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud *syara'*, beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar *syari'ah* telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

- a) Golongan *Ibadah*, “yaitu membahas masalah-masalah *Ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan *Khaliq-Nya*, yang satu per satunya telah dijelaskan oleh *syara'*.”
- b) Golongan *Muamalah Duniawiyah*, “yaitu kembali pada masalah-masalah dunia”, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

Akal dapat mengetahui maksud *syara'* terhadap segala hukum *muamalah*, “yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadat* dari mereka.” “Segala manfaat ialah *mubah*” dan “segala hal *mafsadat* ialah haram.” Namun ada

beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh-Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan *muamalah*.²⁷

2) Dasar Hukum *Maqashid Syariah*

Penekanan *maqashid al-syariah* yang dilakukan oleh al-Syatibi “secara umum bertitik pada kandungan ayat-ayat al-qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.”²⁸ Beberapa ayat Al-Qur’an yang menunjukkan *maqashid al-syariah* adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q. S. Al-Anbiya: 107)²⁹

Penekanan *maqashid al-syariah* dalam ayat ini bertitik pada “tujuan pengutusan rasul ialah menjadi rahmat bagi semesta alam.”

²⁷ Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 125-126.

²⁸ Abdul Mughits, *Ushul Fiqh Bagi Pemula* (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008) hlm. 116

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...* hlm. 508

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. An-Nisa: 165)³⁰

Pada ayat ini penekanan *maqashid al-syariah* berada pada “pengutusan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah SWT.”

Berdasarkan ayat-ayat diatas, Al-Syatibi mengatakan bahwa “*maqashid al-syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.” Yang berarti “apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 151

dianalisa melalui *maqashid al-syariah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang *hanif*.³¹

3) Tujuan *Maqashid Syariah*

Adapun tujuan maqasid syari'ah yaitu “untuk kemaslahatan manusia.”³² Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal).

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).³³ Syatibi berpandangan bahwa “tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di

³¹ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996) hlm. 68

³² Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 196

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 208.

akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.”³⁴

- a) *Al maqhasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah “kebutuhan yang mendesak”. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu “pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan”, sementara di sisi lain “segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.”³⁵

Adh dharuriyyat dalam ilmu *maqashid* adalah “menjaga lima perkara pokok dalam agama” yaitu “*Hifdzu Ad diin, hifdzu nafs, hifdzu al maal, hifdzu nasl,* dan *hifdzu „aql.*” Adapun *Al Maqashid Adh Dharuriyyat* merupakan “tingkatan ilmu *maqashid* yang pertama.” Karena perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat

³⁴ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 248

³⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah...* hlm. 44-45

terbangun di atas perkara pokok tersebut. Sebagaimana firman Allah:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثُلُفُونَ إِلَيْهِمْ

بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۖ

أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ

مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ

وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu

memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (Q. S. Al-Mumtahanah: 1)³⁶

Dalam ayat tersebut meliputi “beberapa *Adh Dharuriyaat Al Khomsah*” “karena tidak adanya kesyirikan kepada Allah menunjukkan bahwa terjaganya *Ad diin*”, “mencegah terjadinya pencurian menunjukkan adanya penjagaan terhadap harta”, “mencegah laki laki dan perempuan berzina maka hal ini menunjukkan penjagaan terhadap nasab”, “pencegahan pembunuhan menunjukkan penjagaan terhadap jiwa”, begitu juga dengan “pelarangan *khamr* menunjukkan adanya penjagaan terhadap akal manusia.”³⁷

Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm. 922

³⁷ Mahmud Muhammad Ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah) hlm. 456.

Pertama, memelihara agama (دِين) berdasarkan tingkatan kepentingannya menjaga dan memelihara agama dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut: memelihara agama dalam peringkat “*dharuriyat*” ialah “memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer”, seperti “melaksanakan shalat fardhu (lima waktu)”. Apabila kewajiban shalat diabaikan maka eksistensi agama akan terancam. Selanjutnya memelihara agama dalam peringkat “*hajiyyat*” yaitu “melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan”, seperti “melakukan shalat jama’ dan qashar ketika berpergian (musafir).” Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak mengancam eksistensi agama akan tetapi mempersulit pelaksanaannya. Kemudian, memelihara agama dalam peringkat “*tahsiniyat*” ialah “mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.” Hal ini dimaksudkan seperti, “menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat maupun diluar shalat.”³⁸

³⁸ Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Imam Al-Syathibi* (Kudus: STAIN Kudus, 2011) hlm.42-51.

Kedua, memelihara jiwa (النش) berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3 yaitu: memelihara jiwa pada peringkat “*dharuriyat*” ialah “memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan hidup.” Kalau kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Selanjutnya memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” yaitu “dianjurkn untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat.” Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia namun mempersulit hidupnya. Kemudian, memelihara jiwa pada tingkat “*tahsiniyat*” ialah seperti “ditetapkannya tata cara makan dan minum.” Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak mengancam atau mempersulitnya.³⁹

Ketiga, memelihara akal (العقل) dilihat dari tingkat kepentingannya dibedakan menjadi 3 yaitu: memelihara akal pada tingkat “*daruriyat*” seperti “diharamkannya mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya.” Apabila ketentuan ini diabaikan maka akan mengancam eksistensi

³⁹ Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathibi ...*hlm.42-51.

akal manusia. Selanjutnya, memelihara akal pada tingkat “*hajiyyat*” seperti “dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan.” Jika ketentuan itu diabaikan maka tidak akan merusak eksistensi akal, namun dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya. Kemudian, memelihara akal pada tingkat “*tahsiniyat*” ialah “menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya.”⁴⁰

Keempat, memelihara keturunan (وَضْمٌ) ditinjau dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi: memelihara keturunan atau harga diri pada peringkat “*daruriyat*” seperti “anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan.” Apabila hal ini diabaikan akan mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia. Selanjutnya, memelihara keturunan pada tingkat “*hajiyyat*”, seperti “ditetapkan talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri.” Apabila talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bias dipertahankan lagi. Kemudian,

⁴⁰ Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syathibi ...* hlm.42-51.

memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*, seperti: “disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan.” Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara seremoni pernikahan. Apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.⁴¹

Kelima, memelihara harta (مَال) ditinjau dari tingkat kepentingannya dibedakan menjadi 3 yaitu: Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti: “disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb.” Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta. Selanjutnya, memelihara harta pada tingkat “*hajiyyat*” seperti “dibolehkannya transaksi jual-beli saham, istishna” (jual beli order) dsb.” Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya. Kemudian, memelihara

⁴¹ Ibid,

harta pada peringkat “*tahsiniyat*, seperti “perintah menghindari diri dari penipuan dan spekulatif.” Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.⁴²

b) *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya “kebutuhan.” *Al hajiyaat* dalam ilmu maqashid memiliki makna “mengangkat kesulitan hamba dalam beribadah, meringankan beban *taklif*, serta suatu maslahat yang mendatangkan manfaat.” Dapat dikatakan adalah “aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik”. Contohnya “mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit”, dimana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan schari-hari.⁴³ Adapun contoh implementasi *Al-Hajiyyat* dalam bidang *muamalah* adalah “disyari’atkannya jual beli dengan *salam*.” Maksudnya, “menjual sesuatu yang tidak ada ketika terjadinya akad jual beli, akan tetapi dibayar dengan harga tertentu ketika akad tersebut berlangsung.”

⁴² Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari’ah Imam Al...* hlm.42-51.

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah...* hlm. 44-45

Hal ini diperbolehkan karena kebutuhan manusia yang semakin maju terhadap hal yang berkaitan dengan muamalat.⁴⁴

- c) *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti “hal-hal penyempurna.” *At Tahsiniyaat* dalam ilmu *maqashid* adalah “kumpulan maslahat yang berkaitan dengan perkara perbaikan akhlak, adat yang bagus, atau segala hal yang dapat membantu manusia memilih cara dan *manhaj* yang baik dalam pelaksanaan syari“at.” Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti “anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.”⁴⁵ Contoh pengplikasian *At-Tahsiniyah* dalam ibadah ialah “mensucikan diri dari najis baik jasmani maupun rohani serta kesucian tempat shalat, menutup aurat, dan memakai pakaian yang bagus ketika hendak shalat.”⁴⁶

b. Munakahah

1) Pengertian Munakahah

Munakahat dalam bahasa Arab berasal dari akar kata

⁴⁴ Mahmud Muhammad Ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami...* hlm. 463.

⁴⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah...* hlm. 44-45

⁴⁶ Mahmud Muhammad Ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami...* hlm. 466.

“perkawinan” yang merupakan alih bahasa dari istilah : “Nikah (نكاح) atau zawaj (زواج) ; isim dari tazawuj (تزوج)” yang berarti “menjadi keluarga.”⁴⁷

Namun menurut pendapat yang shahih; “nikah” arti hakekatnya adalah “akad (العقد) dan wati / bersenggama (الوطء) sebagai arti kiasan atau majasnya.”

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, diantaranya:⁴⁸

- a. Ulama’ Hanabilah mendefinisikan bahwa nikah itu adalah “akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafaz {na-ka-ha} atau za-wa-ja (haqiqi) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti {majaz}i).”
- b. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai “suatu akad yang berguna untuk memiliki mut‘ah dengan sengaja.” Maksudnya adalah “bahwasannya seorang laki-

⁴⁷ Louis Ma’luf, *al Munjid Fi al Lughah wa al A’lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1987) hlm. 837

⁴⁸ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setis, 1999) hlm 10

laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.”

c. Ulama’ Shafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah

“suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحًا , atau اِزْوَاجًا ,

dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat’i.” Artinya “dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.”

d. Ulama’ Malikiyah menyebutkan bahwa “pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.”

e. Menurut Saleh al-Uthsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah “pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta’)” dan “untuk membentuk keluarga yang shalih dan membangun masyarakat yang bersih.”⁴⁹

Selain itu nikah menurut istilah fuqaha adalah sebagai berikut :

a. “Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara

⁴⁹ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991) hlm. 01

suami istri” dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT

- b. Nikah menurut Syara’ ialah “lafal akad yang sudah terkenal itu yang mengandung beberapa rukun dan syara.”
- c. Nikah menurut syara’ ialah “suatu akad yang mengandung jaminan di perbolehkannya persetubuhan dengan (menggunakan) lafal (yang mutlak dari) nikah, tazwij atau terjemahannya.”

Dari beberapa ta’rif yang dikemukakan oleh para fuqaha tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya unsur-unsur pokok dalam ta’rif- ta’rif tersebut yaitu :

- a. Nikah adalah “suatu akad (perjanjian antara pria dan wanita)”
- b. “Menghalalkan wati (bersetubuh) yang semula dilarang (haram)”
- c. “Akad memenuhi syarat dan rukunnya seperti dengan sighth nikah, tazwij atau terjemahannya.”

Secara istilah arti nikah adalah “akad yang telah terkenal yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul.” Muhammad Abu Zahrah

mendefinisikan nikah sebagai “akad yang menghalalkan untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar syari’at.”

2) Dasar Hukum *Munakahah*

Pernikahan merupakan “suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi saw.” Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Dan perintah Nabi saw dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan pernikahan. Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan ialah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q. S. An-Nisa: 3)⁵⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q. S. Ar-Rum: 21)⁵¹

Adapun sumber-sumber *naqly* yang berasal dari Rasulullah SAW diantaranya sebagai berikut:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ

يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا

تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm 115

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm 644

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu. Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual.” (H.R. Muslim dan Bukhari).⁵²

Dengan begitu banyaknya perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perkawinan itu

⁵² Bukhari, Sahih Bukhari Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2005) hlm. 422.

menunjukkan bahwa betapa perbuatan ini disenangi untuk dilakukan. Serta dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan “akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan”, maka dapat dikatakan bahwa “hukum perkawinan itu adalah boleh atau mubah” namun, hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan masing-masing pihak diantaranya seperti:⁵³

a) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib ialah “bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.”⁵⁴ Hal ini dikarena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tak mampu membelanjai isterinya, maka allah akan melapangkan rizkinya. Firman Allah SWT:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: PT Al ma'arif, 1986) hlm. 22.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011),45.

حَيْرَاءَ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى
 الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ مُحْصِنًا لِتَبْتِغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ
 اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q. S. An-Nur: 33)⁵⁵

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* hlm 549

b) Sunnah

Nikah ber hukum sunnah ialah “bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.”⁵⁶ Atau dengan makna lain “bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah ia kawin.” Seperti riwayat dari Baihaqi dari Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

، فَلَمَّا أُحْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبُهَا، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ:

أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا

فَجَاءَ رَسُولُ . أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 45

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَاتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي

وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Lalu setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam! Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik yang telah lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali, “Adapun saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, “Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allâh! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut

kepada Allâh dan paling taqwa kepada-Nya diantara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (H. R. Bukhori)⁵⁷

c) Haram

Hukum nikah haram ialah “bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah” dan “yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.” “Keharaman nikah ini biasanya terjadi karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga.”⁵⁸ “Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya dan dia sedang sakit serta nafsunya pun tidak mendesak maka haram mereka untuk menikah.”⁵⁹ Nikah haram “bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara’ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak mencapai tujuan syara’” sedangkan “ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupannya.”⁶⁰

⁵⁷ Bukhari, *Sahih Bukhari* Juz III... hlm. 421

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat...* hlm. 45.

⁵⁹ A.Rahman I.Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) hlm. 152.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...* hlm. 46

d) Makruh

Makruh kawin ialah “ bagi seseorang yang lemah syahwat yang tidak mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat”. Juga bertambah makruh hukumnya “jika karena lemah syahwat ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.” Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.⁶¹

3) Syarat *Munakahah*

Syarat adalah “sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah)”, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Syarat-syarat pernikahan adalah “syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan”, yaitu “syarat-syarat yang menyangkut bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab dan

⁶¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 21.

qabul.”⁶² Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

a) Calon Suami

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon suami ialah “bukan *mahram* dari calon istri, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang melakukan ihram atau haji.”

b) Calon Istri

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri diantaranya ialah: “tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, bukan perempuan yang sedang dalam keadaan iddah, antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, harus atas kemauan sendiri, harus jelas orangnya, tidak sedang melakukan ihram atau haji.”

c) Wali

Seseorang yang dapat menjadi wali diantaranya ialah: “bapak kandung wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat yang sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut.” Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ))

⁶² Abd Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hlm. 277.

Artinya: “*Dari Abi Musa berkata, berkata Rasulullah saw.:,Tidak ada nikah kecuali dengan wali.*” (HR. Ibnu Majah)⁶³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ

مَوْلَاهَا فَبِكَأْحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا

أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ حَدَّثَنَا

الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ

شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir], telah mengabarkan kepada kami [Sufyan], telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Juraij],*

⁶³Al-Hafiz 'abi 'Abdillah muhammad Al-Qozwin, Sunan 'Ibnu Majah, (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1998) hlm. 605.

dari [Sulaiman bin Musa] dari [Az Zuhri] dari [Urwah], dari [Aisyah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami [Al Qa'nabi], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Luhai'ah], dari [Ja'far bin Rabi'ah], dari [Ibnu Syihab] dari [Urwah] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakna dengannya. Abu Daud berkata; jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya." (HR. Abu Daud)⁶⁴

Wali dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya ialah “wali nasab dan wali hakim.” Imam Syafi’i berpendapat bahwa “pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Apabila tidak ada wali *aqrab* maka dapat dinikahkan oleh wali *ab’ad* (jauh), setelahnya jika tidak ada maka dapat dinikahkan oleh wali hakim.” Wali nasab adalah “wali yang ada

⁶⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) hlm. 584.

hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan.” Wali tersebut diberikan hak untuk menikahkan anaknya yang masih perawan (*bikr*) dengan atau tanpa ijin anaknya terlebih dahulu dengan orang yang dianggapnya baik. Jika anak tersebut sudah janda maka menikahkan harus dengan persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu.⁶⁵

Sebagaimana Dikutip dari Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i, disebutkan bahwa:

ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو

كبيرة لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها

أبوها في نفسها" فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت

بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماتها لما روى ابن

عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم

أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها

⁶⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Musthofa ‘Aini, (Jakarta: PT. Megatama Sofwa Pressindo, 1419 H) hlm. 647.

Artinya: *“Diperbolehkan bagi ayah atau kakek menikahkan anak perawan tanpa kerelaannya, baik kanak-kanak maupun dewasa sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas radliyallahu ‘anh, bahwa Nabi bersabda: ‘Janda berhak atas dirinya ketimbang walinya, dan ayah seorang perawan boleh memerintah untuk dirinya’. Hadits ini menunjukkan bahwa wali lebih berhak atas diri seorang perawan. Jika si perawan tersebut sudah dewasa, maka disunnahkan untuk meminta izin padanya, dan izinnya berupa diam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda: ‘Janda lebih berhak bagi dirinya ketimbang walinya, dan perawan memberikan izin untuk dirinya, dengan cara diam’.”*⁶⁶

Adapun hukum-hukum bagi wali adalah sebagai berikut: *“pertama, Orang yang layak menjadi wali adalah: ”laki-laki, baligh, berakal, sehat dan merdeka “, bukan budak.” “Kedua, Hendaklah ia meminta izin kepada walinya jika wanita itu seorang gadis dan walinya bapaknya sendiri, atau meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda, atau seorang gadis, tetapi walinya bukan bapaknya sendiri.” “Ketiga, Perwalian seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat*

⁶⁶ Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* juz II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 429-430.

kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara seapak dengan adanya saudara yang sekandung, atau perwalian anak saudara dengan adanya saudara.”

“*Keempat*, Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya dan jika akad dilaksanakan pada waktu yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal.”⁶⁷

Sedangkan wali hakim ialah “kepala Negara yang beragama Islam”, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh “Kepala Pengadilan Agama”, ia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim biasanya yang diangkat “kepala KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan” “untuk mengaqadkan nikah perempuan yang berwali hakim”. Sesungguhnya perwalian hanya dapat dilakukan oleh wali nasab dan tidak dapat berpindah kepada wali lain atau wali hakim, kecuali apabila terdapat sebab-sebab yang dapat diterima. Dari sini dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peranan seorang wali, karena adanya wali itu untuk menjaga hubungan rumah tangga

⁶⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Musthofa ‘Aini,... hlm. 648.

anak dengan orang tua, dan juga karena orang tua itu biasanya lebih tahu tentang bakal jodoh anaknya.⁶⁸

d) Saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah “termasuk rukun dari pernikahan.” Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan “salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.” Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

⁶⁸ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978) hlm 460.

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (Q. S. At-Talaq: 2)⁶⁹

Adapun tujuan diadakannya dua orang saksi dalam pernikahan yaitu “untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan dari orang lain terhadap pergaulan mereka.” Selain itu juga “untuk menguatkan janji mereka berdua”, “begitu pula terhadap keturunannya”.⁷⁰ Sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah sebagai berikut: “*pertama*, Nikah terdiri dari dua orang atau lebih”. “*Kedua*, Kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang adil, yang dibuktikan dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan kebanyakan dosa kecil”. “*Ketiga*, Di masa sekarang ini hendaklah jumlah saksi diperbanyak, karena sedikitnya jumlah orang yang adil”.⁷¹

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*,...hlm. 80

⁷⁰ Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*... hlm. 461.

⁷¹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Musthofa 'Aini,... hlm.

e) Ijab dan Qobul

“Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.” Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai “perjanjian yang kuat” yang disebut dengan ungkapan “*misaqan galizan*” dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Untuk dapat terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, “Kedua belah pihak sudah tamyiz”. Apabila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (dapat membedakan yang benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah. *Kedua*, “ijab dan qabul dalam satu waktu”. Maksudnya yakni “dalam pengucapan ijab dan qabul tidak boleh ada tenggang waktu”. *Ketiga*, “Hendaklah ucapan tidak menyalahi ucapan ijab”, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab nya

sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. *Keempat*, “Pernyataan atau pengucapan ijab dan qabul harus jelas dan tegas” sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.⁷²

Ketika pengucapan ijab dan qabul diisyaratkan juga yaitu “hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi”.⁷³ Beberapa ketentuan hukum shighat yakni: *pertama*, “Setaranya calon suami dengan calon istri”, dimana “calon suaminya adalah orang merdeka (bukan budak), beragama serta amanah (jujur)”. *Kedua*, “Perwakilan diperbolehkan di dalam akad nikah”. Jadi seorang calon suami diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya di dalam akad nikah. Sedangkan calon istri, walinya adalah orang yang melangsungkan akad nikahnya.⁷⁴

4) Rukun Munakahah

Rukun adalah “sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),

⁷² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terjemah., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm. 48-51

⁷³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 68.

⁷⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Musthofa ‘Aini,... hlm. 649.

namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.” Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang menjadi rukun nikah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa “rukun nikah itu ada lima”, yaitu “wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah”. Sedangkan menurut Ulama Shafi’iyah lima rukun itu adalah “calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan sighat akad nikah”. Adapun Ulama Hanafiyah meyakini bahwa “rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja”.⁷⁵

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama’ sepakat ada empat, yaitu⁷⁶:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

⁷⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, hlm. 47-48

⁷⁶ Ibid, hlm. 46-47

Dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: “akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.” Ulama Hanafiyah melihat “perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu.” Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah “akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan perkawinan.”⁷⁷

5) Larangan Perkawinan Dalam Munakahah

Dalam hukum perkawinan dalam islam meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan namun belum tentu perkawinan tersebut sah kecuali

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006) hlm. 59-60.

perkawinan tersebut terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut “larangan perkawinan.”⁷⁸

Menurut syarâ’, larangan perkawinan dibagi dua, yaitu yang *pertama* halangan abadi (*haram ta’dib*) yang artinya “sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan” atau yang disebut “*mahram muabbad.*” Yang *kedua*, “halangan sementara (*haram gairu ta’dib/ ta’qit*)” yang berarti “larangan tersebut berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu atau biasa” disebut “*mahram muaqqat.*”⁷⁹

1. *Mahram Muabbad* adalah “orang-orang yang selamanya haram dikawin.” Larangan yang telah disepakati ada tiga kelompok, yaitu:
 - a. *Nasab* (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*ta’bid*) karena pertalian nasab adalah;
 - 1) Ibu kandung, “perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas”, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas),

⁷⁸ Ibid, hlm. 109

⁷⁹ Ibid, hlm. 110

- 2) Anak perempuan kandung, “wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah”, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah,
- 3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja,
- 4) Bibi, adalah “saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas”,
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu “anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya.”⁸⁰

Di dalam Al-Qur’an memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي

أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ

⁸⁰ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011) hlm. 158

الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak kalian yang perempuan; saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan; saudara-saudara ibu kalian yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kalian: anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian: ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara sepersusuan kalian; ibu-ibu istri kalian (mertua) anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q. S. An-Nisa: 23)⁸¹

b. Adanya Hubungan *Mushaharah*

Hubungan *Mushaharah* adalah “hubungan yang timbul akibat seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan demikian pula sebaliknya.” Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini karena adanya hubungan *musharabah* antara lain:⁸²

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.⁸³

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*,...hlm. 82

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 112

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabil, 2012) hlm. 166-167

c. Adanya Hubungan Persusuan

Hubungan Sesusuan (*Radha'ah*) yaitu “hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri.” Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.⁸⁴ Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) Usia anak yang menyusui. Jumhur ulama berpendapat bahwa “anak yang menyusui masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya.”
- 2) Kadar susuan. Dalam pendapat terkait kadar susuan beberapa ulama memiliki perbedaan, Ulama Malikiyyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan yang artinya “seberapa kadar anak

⁸⁴ Ibid, hlm. 166

menyusu dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan.”⁸⁵ Menurut Syafi’i, “sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan.” Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiry dan Ibnu Muzakkir, “sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan.”

- 3) Dalam cara menyusu. cara menyusu yang biasa dipahami umum adalah “si anak menyusu langsung dari puting susu si ibu sehingga si anak merasakan kehangatan susu ibu itu.” Jumhur ulama (termasuk Malikiyyah) berpendapat bahwa “penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan susuan.” Namun golongan Zhahiry berbeda pendapat akan hal itu, menurutnya bahwa “yang menyebabkan hubungan susuan itu bila si anak langsung menyusu dari puting dan tidak melalui cara lainnya.”⁸⁶
- 4) Kemurnian air susu dalam artian “tidak bercampur dengan air susu lain dengan zat lain di luar susu ibu.” Sebagian ulama termasuk

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 116

⁸⁶ Ibid, hlm. 118

Abu Hanifah dan sahabatnya mensyaratkan “kemurnian air susu itu.” Apabila air susu itu telah bercampur dengan yang lainnya, maka tidak terjadi hubungan susuan. Namun sebagian ulama diantaranya Imam Al-Syafi’i dan pengikut Imam Malik berpendapat “air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan persusuan bila pencampurannya dengan yang lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu.”

- 5) Suami sebagai “penyebab adanya susu.” Jumhur ulama mengatakan bahwa “persusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu apabila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya sebagai akibat perbuatan zina.” Jumhur ulama sepakat bahwa “suami yang menghasilkan susu ibu yang disebut *al-fahl* menyebabkan hubungan susuan.”⁸⁷
- 6) Kesaksian. Untuk memastikan peristiwa penyusuan yang menyebabkan hubungan

⁸⁷ Ibid, hlm. 119

susuan diperlukan adanya “kesaksian.” Namun tentang berapa saksi yang dibutuhkan para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya. Satu pendapat mengatakan bahwa “tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan,” sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan. Imam Syafi’i berpendapat bahwa “kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki.”

Demikian hubungan yang timbul karena penyusuan dan mengakibatkan hubungan susuan akan berkembang kepada hubungan nasab juga hubungan *mushaharah*.

2. *Mahram Ghairu Muabbad*

Maksudnya adalah “orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.” Seperti pertalian mahram antara laki-laki

dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

“Bila seseorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu dengan demikian bila dua orang perempuan tersebut itu dikawininya sekaligus maka perkawinan dengan kedua perempuan tersebut batal.”⁸⁸

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ

مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

⁸⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Terjemah., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004) hlm. 578

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak kalian yang perempuan; saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara bapak kalian yang perempuan; saudara-saudara ibu kalian yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kalian; anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian; ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, saudara sepersusuan kalian; ibu-ibu istri kalian (mertua) anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q. S. An-Nisa: 23)⁸⁹

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*,...hlm.

b. Poligami di luar batas

Para jumbuh ulama sepakat bahwa “seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh atau mengharamkan yang lebih dari itu.”

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(Q. S. An-Nisa: 3)⁹⁰

c. Larangan karena ikatan perkawinan

“Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan

⁹⁰ Ibid, hlm.

yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang.” Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya, “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Q. S. An-Nisa: 24)⁹¹

d. Larangan karena talaq tiga

“Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya.”⁹² Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan*

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*,...hlm.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 128

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q. S. Al-Baqarah: 230)⁹³

e. Larangan karena ihram

“Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.” Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.⁹⁴

f. Halangan ‘*Iddah*

Seluruh mazhab sepakat bahwa “wanita yang masih berada dalam masa ‘*iddah* tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-‘*iddah* karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.” Ini berdasarkan firman Allah.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*,...hlm.

⁹⁴ Mardani, *Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Baqarah : 228)⁹⁵

g. Halangan Kafir

Halangan kafir yang dimaksud disini ialah “perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim.” Istilah fiqih kawin dengan orang kafir yaitu “orang yang tidak beragama Islam.” Dalam pandangan Islam dikelompokkan pada kafir kitabi disebut juga “ahli kitab”, dan kafir bukan

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*,...hlm.

kitab disebut juga “musryik.”⁹⁶ Para Ulama sepakat bahwa “laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.”

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu “untuk memastikan keaslian dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat.” Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan diantaranya adalah sebagai berikut::

Yang *pertama* ialah skripsi dengan judul “*Mitos Pernikahan Gotong Desa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwoasri Kabupaten Bojonegoro)*”, 2019 yang ditulis oleh Khoirul Anam mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, dalam skripsi ini dijabarkan tentang mitos pernikahan *Gotong Desa* dan faktor yang mempengaruhi mitos tersebut serta kedudukan mitos tersebut dalam hukum Islam. Dan hasil dari penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa mitos pernikahan

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 133

Gotong Desa yang terjadi pada Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi dua kelompok pandangan yaitu, *pertama*, mereka mempercayai dan meyakini mitos tersebut dan takut apabila melanggarnyaakan terjadi musibah. *Kedua*, mereka tidak percaya dan hanya menganggapnya sebagai sugesti belaka. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi mitos tersebut diantaranya adalah bentuk kepatuhan masyarakat terhadap orang tua serta nenek moyangnya. Kesimpulan yang terakhir ialah mitos ini merupakan adat yang melenceng atau menyimpang dari ajaran Islam. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang tradisi atau mitos terkait dengan pernikahan di Jawa dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian serta tempat penelitian.

Yang kedua, skripsi dengan judul “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Nglewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”, 2018 yang ditulis oleh Tatag Hendy Pratama mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dalam skripsi ini menjabarkan tentang apakah mitos larangan perkawinan *Nglewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat dijadikan sumber hukum sesuai dengan tinjauan *‘urf* serta bagaimana tingkat kepatuhan warga desa terhadap mitos tersebut yang juga ditinjau dari *‘urf*. Dan peneliti berkesimpulan bahwa tinjauan *‘urf* (hukum Islam)

terhadap mitos larangan perkawinan *Ngelewati Segoro Getih* tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya 'urf sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan landasan hukum terkait larangan perkawinan ini hanya sebatas prasangka. Jika dikategorikan, larangan perkawinan ini termasuk ke dalam 'urf *khashs* yang hanya berlaku di bidang perkawinan saja. Selain itu, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat 'urf di atas, maka larangan perkawinan ini masuk ke dalam 'urf *fasid* atau 'urf yang tertolak karena tidak ada landasan yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai hukum. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang tradisi atau mitos terkait dengan pernikahan di Jawa dan perbedaannya terletak pada fokus (objek) penelitian serta tempat penelitian.

Yang *ketiga*, skripsi dengan judul "*Mitos Dandang Ongak-Ongak Ditinjau dari Maqashid Asy-Syari'ah (Studi desa ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)*", 2018 yang ditulis oleh Muhammad Alfian Syaihuddin mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam skripsi ini menjabarkan tentang mitos *Dandang Ongak-ongak* yang ditinjau dari maqashid asy-syari'ah yang dapat ditarik kesimpulan bahwa mitos ini merupakan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya dipisah hampan sawah yang luas yang dipercaya dapat mendatangkan musibah. Dalam prakteknya warga mempunyai alternatif untuk menyiasati

larangan tersebut dengan menghindari batas hampan sawah yang luas tersebut dan mencari jalan lain pada saat prosesi pernikahan berlangsung. Kemudian peneliti beranggapan mitos tersebut boleh dipercaya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Persamaannya ialah sama-sama membahas objek dari tempat yang sama namun yang membedakan ialah terdapat perbandingan istilah adat yang sama dari tempat lain.